BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebelum terpecah menjadi dua bagian pada tahun 1948, Semenanjung Korea merupakan satu negara Korea. Setelah Korea diduduki oleh Jepang sejak tahun 1910 dan menyerahnya Jepang kepada sekutu saat Perang Dunia II (1939-1945), menyebabkan kekosongan kekuasaan pada beberapa negara yang dijajah oleh Jepang termasuk Korea. Kosongnya kekuasaan Korea pada waktu itu menyebabkan pecahnya Korea menjadi 2 bagian yaitu Korea Selatan dan Korea Utara.

Pada akhir Perang Dunia II (1945), setelah lepas dari penjajahan Jepang, Korea menjadi arena konfrontasi ideologi dan konflik kepentingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, Korea Selatan yang menjadi wilayah demokrasi liberal dibawah pengaruh Amerika Serikat, dan Korea bagian utara yang menjadi wilayah komunis dibawah pengaruh Uni Soviet. Maka dengan adanya konfrontasi tersebut, Korea terbagi menjadi 2 bagian yang dipisahkan oleh sebuah garis paralel 38 derajat. Puncak dari Perang Korea sendiri pada tahun 1950, banyak memakan korban jiwa.

Ditandatanganinya perjanjian gencatan senjata pada 27 Juli 1953 antara Korea Selatan dan Korea Utara, secara resmi menghentikan perang untuk sementara. Namun kedua negara tersebut tetap pada ideologinya masing-masing. Hubungan Korea pasca perang Korea pada tahun 1953 selalu mengalami pasang surut.

Perbedaan mendasar dalam kebijakan luar negeri masing-masing negara tersebut, yakni Korea Utara dengan paham sosialisnya dan Korea Selatan yang menganut paham demokrasi liberal, menjadikan kepentingan dan tujuan dari masing-masing negara tersebut hampir selalu bertentangan. Aksi-aksi provokasi salah satunya merupakan isu yang menyebabkan naik turunnya stabilitas perdamaian dan keamanan di Semenanjung Korea dan tentunya mengancaman pula kepentingan Korea Selatan didalamnya.

Dalam rentang waktu sejak tahun 1953-2017, hubungan antara Korea Selatan dan Korea Utara selalu mengalami pasang surut. Dalam melakukan proses menjaga ke<mark>am</mark>anan di Seme<mark>nan</mark>jung Korea, pemerintah Korea Selatan sejak masa pemerintahan Presiden Roh Tae-Woo, Kim Yong-Sam, Kim Dae-Jung dan Roh Moo-Hyun selalu menggunakan tiga pondasi kebijakan yaitu melakukan kerjasama, rekonsiliasi, dan unifikasi. Ketiga pondasi tersebut selalu dilakukan secara berkesinam<mark>bu</mark>ngan. Selain itu, proses kerjasama dilakukan antar dua negara, yaitu kerjasama dalam bidang ekonomi dan kerjasama dalam bidang keamanan dengan menjadikan isu nuklir tidak lagi sebagai isu utama di Semenanjung Korea. Menyadari perbedaan yang sangat jelas antara Korea Selatan dan Korea Utara, dibawah pemerintahan Kim Dae Jung (1998-2002) dan Roh Moo Hyun (2003-2008), Korea Selatan membuat suatu kebijakan dengan harapan dapat bersatu kembali dengan Korea Utara. Dalam upaya tersebut, lahirlah sebuah kebijakan yang dikenal dengan Sunshine Policy (kebijakan presiden Kim Dae Jung) dan Policy Peace and Prosperity (kebijakan Roo Moo Hyun). (Yang Seung-Yoon & Mohtar Mas'oed, 2002)

Dikutip dari web KBS World (*world.kbs.co.kr*) KTT I yang diadakan pada tanggal 13-15 Juni 2000 dihadiri oleh Presiden Korea Selatan Kim Dae Jung dan Presiden Korea Utara Kim Jong II. Deklarasi tersebut disebut juga sebagai *Sunshine Policy*. Deklarasi bersama antar Korea ini menghasilkan keputusan kerangka kerjasama bagi institasionalisasi koeksistensi damai antara dua negara Korea.

KTT II yang diselenggarakan pada tanggal 2 & 4 Oktober 2007 oleh Presiden Korea Selatan Roh Moo Hyun dan Presiden Korea Utara Kim Jong II menghasilkan beberapa keputusan, yaitu:

- A. Imp<mark>le</mark>mentasi Dekl<mark>aras</mark>i bersama 15 Juni 2000.
- B. Hubungan antar Korea yang saling hormat dan percaya.
- C. Peredaan ketegangan militer.
- D. Pengakhiran gencatan senjata dan pembangunan perdamaian secara permanen.

Akan tetapi kedua, kebijakan tersebut tidak selalu berjalan mulus, sebab ada hambatan-hambatan yang menghalangi, salah satunya perbedaan ideologi diantara dua negara. Dibawah pemerintahan Roo Moo Hyun, Korea Selatan melakukan upaya dialog dengan pendekatan *Policy for Peace and Prosperity* dengan Korea Utara, kebijakan tersebut merupakan kelanjutan dari kebijakan *Sunshine Policy*. Presiden Roh Moo Hyun mencoba membangun kerangka perdamaian dua negara Korea. Namun upayanya terhambat karena Korea Utara terus mengembangkan program nuklir dan persenjataannya.

Pada pemerintahan Moon Jae-In yang dilantik pada 10 Mei 2017, Presiden Moon Jae-In terus mengusahakan perdamaian di Semenanjung Korea. Moon Jae-In mengusung visi nasional *A Nation of the People, a Just Republic of Korea* sebagai prinsip dalam menjalankan pemerintahannya selama lima tahun kedepan. Fokus Moon Jae-In adalah upaya perdamaian dua negara Korea.

Penyelenggaraan KTT Antar-Korea pada tahun 2018, merupakan peristiwa bersejarah bagi Korea Selatan dan Korea Utara. Dua presiden dari negara tersebut bertemu dan membuat deklarasi untuk perdamaian, kemakmuran, dan penyatuan Semenanjung Korea. Deklarasi tersebut adalah Deklarasi Panmunjom, yang berisi: komitmen untuk mengakhiri Perang Korea & konflik turunannya secara resmi, bekerjasama secara aktif dalam mendirikan sebuah rezim perdamaian di Semenanjung Korea, mendirikan kantor penghubung bersama yang diisi oleh perwakilan dua negara, mengupayakan reuni keluarga-keluarga yang terpisah di 2 negara, menurunkan tensi militer untuk meminimalisir konflik, dan menjalankan program denuklirisasi di Semenanjung Korea.

Pada tanggal 27 April 2018, para pemimpin kedua Korea menyepakati "판문점 선언/panmunjeom seoneon (Deklarasi Panmunjeom)" yang akan membawa hubungan baru antar-Korea dan perdamaian di Semenanjung Korea. Deklarasi Panmunjeom berisi konten pengembangan skala penuh dan terobosan hubungan antar-Korea ketegangan militer dan perjanjian non-agresi bersama denuklirisasi Semenanjung Korea dan pembentukan rezim perdamaian.

Dengan latar belakang diatas, penulis akan memberi judul penelitian ini: Upaya Korea Selatan Dalam Melaksanakan Deklarasi Panmunjom Pada Masa Pemerintahan Moon Jae-In Tahun 2018-2022. Yang akan membahas apa saja isi dari deklarasi, apa upaya yang telah dilakukan oleh Korea Selatan, dan apakah deklarasi ini berjalan semestinya untuk reunifikasi Semenanjung Korea.

1.2. Perumusan Masalah

Penulis akan membahas tentang deklarasi Panmunjom yang dibuat oleh Korea Selatan terhadap Korea Utara dalam masa pemerintahan Moon Jae-In untuk menyatukan lagi Korea Selatan dan Korea Utara. Dan batasan dari penelitian ini, penulis hanya menjelaskan deklarasi Panmunjom yang dibuat Korea Selatan dan Korea Utara.

- 1. Bag<mark>ai</mark>mana upay<mark>a Korea Selatan dal</mark>am melak<mark>san</mark>akan deklarasi Panmunjom?
- 2. Bagaimana hubungan antara Korea Selatan dan Korea Utara setelah ada deklarasi tersebut?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan yaitu:

- Mengetahui bagaimana upaya Korea Selatan dan kinerja Moon Jae-In dalam melaksanakan deklarasi Panmunjom.
- Mendeskripsikan hubungan antara Korea Selatan dan Korea Utara setelah diadakannya deklarasi tersebut.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan hasil penelitian ini, diharapkan penelitian dapat bermanfaat untuk memperkaya dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Selain itu, penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perjanjian Panmunjom pada tahun 2018. Penulis berharap melalui penelitian ini, pembaca dapat mempelajari lebih jauh tentang hubungan bilateral antara Korea Selatan dengan Korea Utara.

1.5. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif dengan teknik deskriptif analisis. Metode deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagimana adanya, tanpa melakukun analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. (Sugiyono, 2012). Penulis menggunakan metode kualitatif ini untuk meneliti data dan jurnal mengenai deklarasi Panmunjom agar bisa menggambarkan kondisi secara jelas dan detail tanpa memberi perlakuan dan manipulasi pada sampel yang diteliti. Maka dari itu, penelitian ini bersifat apa adanya. Penelitian ini lebih menekankan kepada hasil Deklarasi Panmunjom yang telah direalisasikan. Dan penulis menggunakan studi kepustakaan dan Teknik pengumpulan data menggunakan studi penelaahan terhadap buku, jurnal, catatan-catatan, yang berhubungan dengan Deklarasi Panmunjom.

1.6. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini, penulis menggunakan sumber data kepustakaan yang diperolah dari perpustakaan baik dari sumber yang berupa buku,, jurnal, dokumen, kamus, dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan yang akan digunakan juga teknik kepustakaan. Menurut M. Nazir studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap bukubuku, litertur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. (Nazir, 1988: 111). Dalam penelitian ini, penulis mengambil sumber data dari Deklarasi Panmunjom 27 April 2018 yang dihadiri oleh presiden Korea Selatan Moon Jae-In dan presiden Korea Utara Kim Jong Un. Sumber data yang akan digunakan dalam penulisan penelitian ini selain menggunakan sumber-sumber kepustakaan yang terkait dengan tema pembahasan, penulis juga menggunakan sumber-sumber daring seperti situs web resmi Pemerintahan Korea dan media yang ada di Korea.

1.7. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian dari penelitian ini terdiri dari empat bab utama yakni sebagai berikut:

Bab 1 adalah bab pendahuuluan yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sumber data, dan sistematika penyajian.

Bab 2 berisi tinjauan pustaka, landasan teori, dan keaslian penelitian penulis.

Bab 3 berisi analisis, pembahasan, dan implementasi Deklarasi Panmunjom oleh Korea Selatan pada masa pemerintahan presiden Moon Jae-In.

Bab 4 berisi simpulan mengenai penelitian yang telah penulis analisis beserta saran.

